

PERUMUSAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BULELENG: TELAAH TERHADAP NASKAH AKADEMIK

Nyoman Danendra Putra^{*1}, Kadek Ayu Kristiantini², Bayu Anggara³, Made Novita Dwi Lestari⁴, Putu Agustiantini⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

*e-mail: danendrap1206@gmail.com

ABSTRAK

Sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng menunjukkan pertumbuhan pelaku usaha yang cukup signifikan, namun kontribusinya belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, regulasi, dan dukungan pembiayaan. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan fasilitasi pengembangan agar subsektor kreatif dapat berdaya saing. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif, merumuskan landasan pembentukan produk hukum daerah, serta menyusun arah pengaturan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis-sosiologis melalui analisis peraturan perundang-undangan, studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi empiris. Temuan menunjukkan bahwa terdapat 297 unit usaha ekonomi kreatif di Buleleng, didominasi oleh subsektor kuliner (110 unit), kriya (57 unit), dan fesyen (22 unit), namun masih terkendala kurangnya regulasi yang spesifik, minimnya akses modal, rendahnya literasi HKI, serta terbatasnya integrasi digital. Penelitian merekomendasikan pembentukan Peraturan Daerah yang memuat fasilitasi pendanaan, ruang kreatif, penguatan ekosistem digital, serta perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Implikasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat identitas budaya lokal melalui inovasi yang berkelanjutan

Kata kunci: ekonomi kreatif, kebijakan daerah, perlindungan hukum, regulasi daerah



ABSTRACT

The creative economy sector in Buleleng Regency has shown a significant increase in business actors; however, its contribution to regional economic growth remains suboptimal due to limited infrastructure, regulatory support, and access to financing. This condition highlights the urgent need for public policies that provide legal protection and facilitation mechanisms to strengthen competitiveness and sustainability. This study aims to identify legal challenges faced by creative economy actors, formulate the philosophical, sociological, juridical, and economic foundations for local regulation, and outline the direction of policy for protection and development. A juridical-sociological approach was employed through legislation analysis, literature review, in-depth interviews, and field observations. The findings indicate the existence of 297 creative economy business units in Buleleng—dominated by culinary (110 units), crafts (57 units), and fashion (22 units)—yet constrained by insufficient regulations, limited access to capital, low intellectual property awareness, and weak digital integration. The study recommends the formulation of a Regional Regulation that includes funding facilitation, creative spaces, digital ecosystem strengthening, and intellectual property protection. These regulatory implications are expected to enhance regional competitiveness, expand employment opportunities, and reinforce local cultural identity through sustainable innovation.

Keywords: creative economy, legal protection, regional policy, regulatory framework.



PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan sejumlah tujuan yang menjadi dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan-tujuan yang tercantum pada alinea ke-4 mencakup upaya untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia dan seluruh wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia dan keadilan sosial (Ashri, 2018; Karyana, 2014; Subekti, 2015). Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut, kreativitas dalam proses pembangunan menjadi faktor penting yang berperan dalam menentukan pencapaian tujuan nasional. Kreativitas ini terutama berperan dalam mengembangkan sektor pariwisata, yang memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial (Ginting et al., 2018; Purnomo, 2016; Riswanto et al., 2023).

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Buleleng telah mengikuti tahapan yang sistematis, dimulai dari pengembangan destinasi wisata, promosi pariwisata, pembangunan ekonomi dan industri kreatif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan kelembagaan pengelolaan pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal (Ansofino et al., 2020; Vanhove, 2022). Pengembangan destinasi wisata ini mengacu pada konsep 4A, yang meliputi pengembangan daya tarik wisata (*attraction*), penyediaan fasilitas penunjang (*amenities*), peningkatan aksesibilitas (*accessibility*), dan penyediaan fasilitas tambahan yang mendukung terselenggaranya suatu kegiatan kepariwisataan, seperti ATM, bank, rumah sakit, telekomunikasi, dan lainnya (*ancillary*) (Cooper, 2008). Tahapan ini kemudian dilanjutkan dengan promosi wisata melalui konsep BAS, di mana setiap destinasi diberi konsep atau tema tertentu (*branding*), kemudian daya tarik tersebut dipromosikan melalui iklan (*advertising*), dan pada akhirnya, menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan, seperti akomodasi, kuliner, dan hiburan (*sales*) yang berbasis budaya lokal.

Selain itu, pemasaran pariwisata juga menerapkan konsep DOT, yaitu mengutamakan destinasi utama sebagai daya tarik untuk menarik wisatawan, yang didukung oleh destinasi pendamping. Konsep ini juga memperhitungkan daerah asal wisatawan (*origin*), baik wisatawan domestik maupun internasional, serta mempertimbangkan waktu kunjungan (*time*) sesuai kalender liburan. Sistem promosi di Kabupaten Buleleng juga menerapkan konsep POS, dengan memanfaatkan media cetak, elektronik, dan situs web pemerintah untuk menyebarkan informasi. Seiring dengan revolusi industri 4.0, penggunaan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* yang melibatkan *influencer* semakin penting sebagai alat komunikasi dan promosi wisata.

Meskipun pembangunan pariwisata di Kabupaten Buleleng telah mengikuti tahapan yang sistematis, kenyataannya kegiatan kepariwisataan di daerah ini belum mampu menjadi sektor andalan dalam perekonomian. Perekonomian masyarakat di sekitar destinasi wisata pun belum didukung secara signifikan oleh pendapatan rumah tangga dari



sub-sektor pariwisata ini. Oleh karena itu, persoalan pokok pembangunan pariwisata di Kabupaten Buleleng saat ini adalah bagaimana mengembangkan usaha ekonomi kreatif, sehingga wisatawan nusantara maupun mancanegara yang datang berkunjung dapat dilayani dengan baik, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama berada di sini.

Pembangunan ekonomi kreatif merupakan konsep pembangunan kepariwisataan yang didasarkan pada aset kreatif yang secara potensial mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kreatif adalah seperangkat tindakan ekonomi berbasis pengetahuan yang memperhatikan aspek ekonomi dan budaya, serta berinteraksi dengan teknologi dan hak kekayaan intelektual dalam konteks kepariwisataan (Arjana, 2021; Etty Indriani et al., 2020). Konsep ekonomi kreatif ini merupakan pilihan pembangunan yang layak digunakan untuk merespons produk inovatif yang dihasilkan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata dan industri kreatif. Dengan demikian, ekonomi kreatif adalah pengembangan konsep yang fokus pada industri kreatif dan industri budaya untuk menghasilkan produk yang dapat dikomersialkan sebagai hak kekayaan intelektual, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Flew, 2011; Hesmondhalgh, 2008; Laksana, 2016; O'Connor, 2007).

Perkembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng, memiliki peluang untuk terus tumbuh karena beberapa faktor berikut: (1) perubahan perilaku pasar dan pola konsumsi masyarakat, (2) ragam potensi ekonomi lokal yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat, dan (3) perkembangan digitalisasi ekonomi yang sangat pesat, terutama dalam pemasaran dan transaksi pembayaran. Kesempatan untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini akan semakin besar jika mendapat dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya (stakeholders). Industri kreatif yang berfokus pada proses penciptaan barang dan jasa, yang lebih mengandalkan keahlian, bakat, kreativitas, dan inovasi sebagai kekayaan intelektual, memiliki prospek yang sangat potensial untuk dikembangkan saat ini. (Bazalgette, 2017; O'Connor, 2007; Pang, 2012; Potts, 2011; Sanawiri & Iqbal, 2018)

Pengembangan ekonomi kreatif mencakup 17 subsektor, yaitu: (1) aplikasi, (2) arsitektur, (3) desain komunikasi visual, (4) desain produk, (5) desain interior, (6) fotografi, (7) musik, (8) kriya, (9) kuliner, (10) fesyen, (11) penerbitan, (12) film, animasi dan video, (13) periklanan, (14) permainan interaktif, (15) seni pertunjukan, (16) seni rupa, dan (17) TV serta radio. Beberapa permasalahan terkait perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng berkaitan dengan subsektor kreatif yang belum berkembang secara optimal. Meskipun beberapa subsektor di Kabupaten Buleleng telah berkembang dan menjadi unggulan, seperti: (1) fesyen, (2) kuliner, (3) kriya, (4) musik, dan (5) seni pertunjukan. Lebih lanjut, data mengenai jumlah usaha ekonomi kreatif (meliputi sebaran subsektor, omzet, tenaga kerja, ekspor, dan lain-lain) di Provinsi Bali, khususnya di Buleleng, adalah sebagai berikut:



Tabel 1 Data Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif di Kabupaten Buleleng

No.	Nama Subyek	Kab. Buleleng
1	Aplikasi	3
2	Arsitektur	8
3	Desain Interior	13
4	Desain Komunikasi Visual	5
5	Desain Produk	1
6	Fashion	22
7	Film Animasi dan Vidio	4
8	Fotografi	15
9	Kriya	57
10	Kuliner	110
11	Musik	4
12	Penerbitan	6
13	Periklanan	4
14	Seni Petunjukan	20
15	Seni Rupa	16
16	Televisi dan Radio	9
17	Game Deplover	0
Total		297

Sumber: *Database Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dan IUMK Tahun 2024*

Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif sesuai data di atas menunjukkan adanya potensi perkembangan ekonomi kreatif yang signifikan di Kabupaten Buleleng. Potensi ini perlu didukung oleh infrastruktur serta kebijakan yang mendukung sektor ekonomi kreatif, yang memungkinkan pertumbuhan yang lebih signifikan.

Dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif yang sedang maupun telah berkembang di Kabupaten Buleleng, peran pemerintah daerah sangat penting dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan melalui pembuatan Peraturan Daerah. Kebijakan daerah yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan peraturan daerah lainnya. Oleh karena itu, dalam pengembangan ekonomi kreatif, diperlukan regulasi yang memberikan fasilitas, kepastian hukum, dan perlindungan kepada semua pelaku ekonomi kreatif.

Kajian-kajian terdahulu mengenai ekonomi kreatif di Bali mayoritas berfokus pada pengembangan pariwisata, pemasaran budaya, atau digitalisasi usaha (Purnomo, 2016; Etty Indriani et al., 2020). Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian berupa: (1) kurangnya kajian yang mengintegrasikan analisis filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis dalam konteks kebijakan daerah; (2) belum adanya pembahasan

komprehensif mengenai urgensi perlindungan HKI di level kabupaten; dan (3) minimnya rekomendasi teknis penyusunan Peraturan Daerah sebagai payung hukum. Kesenjangan ini berdampak pada belum terarahnya strategi perlindungan serta pengembangan subsektor kreatif di Buleleng.

Di sisi lain, Kabupaten Buleleng hingga kini belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Akibatnya, dukungan yang diberikan pemerintah bersifat sektoral, tidak terstandardisasi, dan kurang optimal dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku sektor kreatif.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa: (1) model integratif dalam penyusunan kebijakan daerah berbasis ekonomi kreatif; (2) rekomendasi perlindungan HKI dan fasilitasi digitalisasi usaha kreatif; serta; (3) penguatan dasar hukum guna mendorong daya saing daerah. Dengan demikian, perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif melalui kebijakan daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat keunggulan budaya, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Proses ini mencakup hal-hal berikut: (1) mempelajari literatur dan memeriksa data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dokumen rencana terkait, (2) melakukan konsultasi dengan pakar atau konsultasi publik melalui serangkaian diskusi untuk mendapatkan umpan balik dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan yang berkontribusi pada peningkatan materi yang akan disusun untuk menyempurnakan Naskah Akademik, dan (3) melakukan berbagai rapat pembahasan yang bertujuan untuk memperkaya materi yang akan disusun dan menyempurnakan Naskah Akademik.

Untuk menghasilkan produk keluaran, Skema Metodologi Pelaksanaan Studi dibuat secara menyeluruh, komprehensif, integral, dan saling berkaitan. Skema tersebut menunjukkan alur kerja studi dari tahap awal hingga tahap akhir. Metode penelitian dilakukan dengan menganalisis produk hukum. Ini mencakup data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, kontrak, perjanjian, dan dokumen hukum lainnya, serta hasil studi kepustakaan dan penelitian teoritis. Beberapa teknik tambahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil penelusuran dari pendekatan yuridis normatif adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terumpun, dan rapat dengar pendapat dengan pemangku kepentingan, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya. Metode ini sangat bermanfaat, terutama dalam hal pengembangan dan penggunaan teori serta data yang mendukung untuk menjawab masalah masyarakat saat ini. Metode penelitian hukum dimulai dengan pemeriksaan normatif peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh. Analisis kajian dari data sekunder dapat dilakukan untuk mendukung naskah akademik ini. Data ini dapat berasal dari Organisasi



Perangkat Daerah (OPD) di bawah pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng, serta dari organisasi non-pemerintah seperti organisasi kemasyarakatan dan ekonomi bisnis.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan ide-ide tentang teori, doktrin, pendapat, atau pemikiran konseptual, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan subjek penelitian ini, yang dapat berupa karya ilmiah dan peraturan perundangan. Naskah akademik ini mengumpulkan data dan bahan penelitian dari berbagai sumber, seperti organisasi kemasyarakatan dan ekonomi bisnis yang berhubungan dengan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng. Ada dua pendekatan analisis data yang digunakan: normatif dan kualitatif. Pendekatan normatif mengacu pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, dan hukum positif yang berlaku; sedangkan pendekatan kualitatif mengacu pada analisis data yang berfokus pada dasar-dasar filsafat hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan-Permasalahan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Buleleng

Permasalahan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi, akses permodalan, inovasi, dan infrastruktur pendukung. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif di wilayah ini:

1. **Kurangnya Regulasi yang Mendukung.** Regulasi yang spesifik mengenai perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif masih belum optimal. Ketiadaan peraturan daerah yang mengatur secara rinci strategi dan langkah konkret dalam mendukung sektor ekonomi kreatif menjadi kendala utama.
2. **Keterbatasan Akses Permodalan.** Banyak pelaku ekonomi kreatif mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Skema pendanaan yang ada masih belum sepenuhnya mencakup kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor ekonomi kreatif.
3. **Kurangnya Infrastruktur Pendukung.** Infrastruktur yang tersedia, seperti ruang kreatif, pusat pengembangan usaha, dan akses teknologi, masih terbatas. Hal ini menghambat pengembangan dan ekspansi bisnis kreatif di Kabupaten Buleleng.
4. **Kurangnya Kesadaran Akan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).** Banyak pelaku usaha ekonomi kreatif belum memahami pentingnya perlindungan HKI. Akibatnya, produk kreatif mereka rentan terhadap plagiarisme dan eksplorasi tanpa izin.



5. **Minimnya Inovasi dan Adaptasi Teknologi.** Perkembangan teknologi digital belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng. Kurangnya literasi digital menjadi tantangan dalam pemasaran dan pengembangan produk.
6. **Terbatasnya Akses Pasar.** Pelaku usaha ekonomi kreatif masih mengalami kendala dalam memperluas jaringan pemasaran, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemasaran berbasis digital dan *e-commerce* masih kurang berkembang di Kabupaten Buleleng.
7. **Kurangnya Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Akademisi.** Kerja sama antara pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta masih minim. Padahal, kolaborasi ini sangat penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
8. **Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan SDM.** Pelaku ekonomi kreatif sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal keterampilan bisnis, manajemen keuangan, dan pemasaran. Program pelatihan yang mendukung masih terbatas.
9. **Kurangnya Dukungan dari Pemerintah Daerah.** Meskipun terdapat berbagai inisiatif, kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya memberikan dukungan nyata bagi pelaku ekonomi kreatif, terutama dalam hal perizinan dan insentif usaha.
10. **Minimnya Akses Pelaku Usaha terhadap Pendampingan Bisnis.** Banyak pelaku usaha ekonomi kreatif yang tidak mendapatkan pendampingan yang cukup dalam pengelolaan bisnis mereka, sehingga kesulitan dalam mengembangkan usahanya.
11. **Persaingan yang Tinggi di Pasar Lokal dan Global.** Produk ekonomi kreatif Kabupaten Buleleng harus bersaing dengan produk dari daerah lain yang memiliki daya saing lebih tinggi baik dari segi kualitas maupun harga.
12. **Terbatasnya Sarana Promosi dan Branding.** Banyak pelaku usaha kesulitan dalam membangun merek yang kuat dan melakukan promosi yang efektif, sehingga produk mereka kurang dikenal di pasar yang lebih luas.
13. **Tingkat Konsumsi Produk Lokal yang Masih Rendah.** Kesadaran masyarakat terhadap produk lokal masih perlu ditingkatkan agar lebih banyak produk ekonomi kreatif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
14. **Kurangnya Integrasi dengan Pariwisata.** Sektor pariwisata yang berkembang di Kabupaten Buleleng seharusnya dapat lebih terintegrasi dengan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah bagi kedua sektor.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng membutuhkan



solusi yang lebih komprehensif, mulai dari regulasi hingga dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia.

B. Urgensi Aturan mengenai Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Perlu Diatur dalam Suatu Peraturan Daerah

Ekonomi Kreatif merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini mencakup berbagai bidang, seperti seni, desain, kuliner, kriya, dan industri berbasis digital, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, regulasi yang jelas mengenai perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif menjadi sangat penting untuk memastikan sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan.

Peraturan daerah (Perda) memiliki peran strategis dalam mengatur ekonomi kreatif karena setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan yang berbeda. Dengan adanya regulasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, pemerintah daerah dapat mengakomodasi kebutuhan para pelaku ekonomi kreatif secara lebih efektif. Selain itu, regulasi ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha kreatif dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.

Salah satu alasan utama perlunya Perda tentang Ekonomi Kreatif adalah untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) para pelaku usaha. Produk kreatif sering kali rentan terhadap plagiarisme dan pelanggaran hak cipta, yang dapat merugikan para inovator dan menghambat pertumbuhan industri kreatif. Dengan adanya aturan yang jelas dalam Perda, pelaku ekonomi kreatif dapat merasa lebih aman dalam mengembangkan karyanya tanpa khawatir akan tindakan pembajakan atau pencurian ide.

Selain perlindungan HKI, Perda juga berfungsi untuk memberikan insentif kepada para pelaku ekonomi kreatif, baik dalam bentuk bantuan modal, kemudahan perizinan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Banyak pelaku usaha kreatif, terutama yang berskala kecil dan menengah, menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan atau mendapatkan tempat usaha yang layak. Dengan regulasi yang berpihak kepada mereka, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan sektor ini secara lebih inklusif.

Peraturan daerah juga penting untuk mengatur ekosistem ekonomi kreatif agar lebih terintegrasi dengan sektor lainnya. Misalnya, industri kreatif dapat bersinergi dengan sektor pariwisata untuk menciptakan produk-produk khas yang menjadi daya tarik wisata. Selain itu, regulasi yang mendukung kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif dengan dunia pendidikan dan sektor swasta akan memperkuat ekosistem inovasi di daerah tersebut.

Keberadaan Perda juga dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha kreatif. Pengembangan sumber daya manusia dalam sektor ini sangat penting agar daya saing



produk kreatif semakin meningkat. Dengan adanya regulasi yang mendukung, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif.

Selain aspek ekonomi, regulasi mengenai ekonomi kreatif juga dapat berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal. Banyak produk kreatif yang berakar pada tradisi dan kearifan lokal, seperti seni kriya, musik tradisional, dan kuliner khas daerah. Dengan adanya aturan yang melindungi dan mengembangkan produk-produk berbasis budaya lokal, ekonomi kreatif dapat menjadi sarana untuk melestarikan warisan budaya sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, Perda juga diperlukan untuk menciptakan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi kreatif di suatu daerah. Regulasi yang jelas akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya evaluasi yang terstruktur, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian kebijakan agar lebih sesuai dengan dinamika perkembangan industri kreatif.

Selain itu, keberadaan Perda tentang Ekonomi Kreatif dapat memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi. Dengan adanya regulasi yang jelas dan kondusif, investor akan lebih tertarik untuk menanamkan modalnya dalam sektor kreatif di suatu daerah. Hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta mempercepat pengembangan infrastruktur pendukung bagi industri kreatif.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif dalam suatu peraturan daerah sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para pelaku usaha kreatif. Dengan adanya regulasi yang komprehensif, sektor ekonomi kreatif dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta memperkuat identitas budaya lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendukung ekonomi kreatif agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.

C. Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis dan Ekonomis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

C.1 Landasan Filosofis Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Buleleng

Sebagai institusi yang dibentuk berdasarkan kehendak rakyat, negara dirancang untuk memiliki kekuatan, kapasitas, dan kedaulatan yang mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyatnya. Negara memegang peran sentral dalam menjalankan pemerintahan yang bertujuan memelihara keutuhan wilayah serta



menjaga martabat dan kemandirian sebagai bangsa yang merdeka (Bagir & Sormin, 2022; Ridwan & Sudrajat, 2020; Sunarso & SH, 2023). Kedaulatan negara juga menjadi landasan bagi penegakan hukum yang adil, pembentukan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum, dan perlindungan hak asasi setiap warga negara. Dengan kewenangan ini, negara diharapkan dapat menjawab tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi rakyat, serta memperkuat jati diri bangsa di tengah percaturan global.

Salah satu tujuan utama pendirian Negara Indonesia adalah menjamin kesejahteraan rakyat dengan memenuhi kebutuhan dasar, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tujuan ini telah dirumuskan secara menyeluruh dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia harus mencapai tujuan untuk menyejahterakan rakyat berdasarkan Pancasila. Konsep kesejahteraan memiliki makna universal yang berlaku di seluruh dunia, di mana kesejahteraan dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan material atau aspek ekonomi (Pigou, 2017; Ringen, 2017; Sen, 2017; Zein, 2021). Hal ini tentu sejalan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan sebagai produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif, guna memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus mengakomodasi nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan cita hukum Pancasila sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, selain memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam aturan hukum pemerintahan daerah, nilai-nilai tersebut juga perlu terwujud dalam sistem hukum pemerintahan daerah, baik dari aspek struktur, substansi, maupun budaya hukum. Dalam hal kewenangan pemerintah daerah untuk menyusun produk hukum, tujuan utama yang harus dicapai adalah mewujudkan cita hukum Pancasila dalam berbagai produk peraturan daerah, termasuk yang terkait dengan pembangunan industri daerah.

Peraturan perundang-undangan perlu memperoleh legitimasi yang dapat diterima melalui kajian filosofis yang mencakup cita-cita kebenaran, keadilan, dan kesusilaan. Landasan filosofis ini berfungsi



sebagai pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibuat memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum, serta mencerminkan suasana batin dan filosofi bangsa Indonesia yang berakar pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, pembentukan peraturan daerah mengenai Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk melindungi dan mengembangkan ekonomi kreatif di daerah, khususnya di Kabupaten Buleleng. Ketentuan tentang ekonomi kreatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Buleleng, untuk melaksanakan perlindungan tersebut.

Pentingnya dimensi filosofis dalam setiap peraturan, khususnya dalam Peraturan Daerah mengenai Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (EK), terletak pada pengaturan hierarki norma hukum yang berjenjang. Setiap aturan baru hanya sah jika tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi. Sistem hukum ini berbentuk piramida, dari yang paling abstrak, seperti ideologi negara dan konstitusi, hingga peraturan teknis. Berdasarkan *Theorie von Stufenbau des Rechtsordnung* dari Hans dan Nawiasky (dalam Anshori, 2006:42), terdapat empat tingkatan hukum:

1. Norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi pijakan akhir bagi peraturan di bawahnya.
2. Aturan dasar negara atau konstitusi, yang menjamin hak-hak masyarakat namun tanpa sanksi, sehingga bukan undang-undang.
3. Undang-undang formal yang mengandung sanksi untuk mengatur ketentuan dalam konstitusi.
4. Peraturan-peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom.

Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem perundang-undangan yang bersifat umum dan mengatur bidang tertentu, dengan tujuan menetapkan batasan perilaku masyarakat secara tegas melalui norma hukum. Filosofi yang mendasari peraturan ini mencakup nilai-nilai keadilan, yang penting dalam rencana pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng mengenai perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan fisik, seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan spiritual yang mencakup rasa aman, ketertiban, dan non-diskriminasi dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.



C.2 Landasan Sosiologis Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Buleleng

Penyusunan peraturan daerah merupakan bagian penting dari regulasi perundang-undangan yang harus mempertimbangkan berbagai aspek mendasar, tidak hanya dari sudut pandang filosofis tetapi juga sosiologis. Landasan sosiologis menjadi pertimbangan yang menunjukkan bahwa peraturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan (Darwis & Rudiadi, 2023; Laia & Daliwu, 2022). Dasar ini berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Oleh karena itu, pembentukan peraturan harus mencerminkan realitas, fenomena, dan perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Seiring dengan perubahan dalam masyarakat, nilai-nilai yang ada juga mengalami perkembangan.

Pendekatan sosiologi hukum memberikan kerangka analisis yang memungkinkan pemahaman mengenai bagaimana peraturan daerah dapat diterima, diterapkan, dan diinternalisasi oleh masyarakat. Dengan mempertimbangkan kebutuhan, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat, penyusun peraturan dapat merumuskan kebijakan yang relevan dan responsif terhadap dinamika sosial yang terjad (Moechthar, 2020; Ridwan & Sudrajat, 2020; Sunarso & SH, 2023). Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan bukan sekadar formalitas hukum, tetapi juga dapat berfungsi dengan baik dalam konteks sosial yang ada.

Lebih lanjut, sosiologi hukum memungkinkan analisis mendalam mengenai efektivitas dan manfaat peraturan yang telah dibuat. Melalui pendekatan ini, para peneliti dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi potensi dampak regulasi terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam aspek kesejahteraan, keadilan, dan ketertiban sosial (Dhalyana & Adiwibowo, 2013; Laia & Daliwu, 2022; Serlika Aprita, 2021; Tahir et al., 2023). Dengan menilai bagaimana masyarakat merespons dan menerapkan peraturan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk masalah yang ada serta pengembangan peraturan yang lebih baik di masa depan. Pendekatan sosiologi hukum ini menjadi alat penting dalam penyusunan dan evaluasi peraturan daerah, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Secara teoritis, kajian sosiologi hukum merupakan ilmu empiris yang mempelajari pengalaman nyata individu dalam konteks hukum. Hal ini mencakup berbagai perspektif, baik sebagai pengambil keputusan, praktisi hukum, maupun masyarakat umum. Dengan mempelajari interaksi antara individu dan hukum, sosiologi hukum berusaha memahami bagaimana norma-norma hukum diterapkan, diinterpretasikan, dan direspon oleh masyarakat. Pengalaman nyata ini penting untuk menggambarkan dinamika sosial yang terjadi dalam



penerapan hukum serta bagaimana hukum dapat mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Sosiologi hukum juga memiliki fungsi yang lebih luas sebagai ilmu deskriptif, eksplanatori, dan prediktif. Sebagai ilmu deskriptif, sosiologi hukum menggambarkan kondisi dan perilaku masyarakat terkait hukum. Sementara itu, sebagai ilmu eksplanatori, sosiologi hukum berusaha menjelaskan hubungan sebab-akibat antara fenomena sosial dan aspek hukum. Lebih dari itu, sosiologi hukum mampu menghasilkan prediksi mengenai bagaimana perubahan dalam sistem hukum dapat memengaruhi masyarakat, serta sebaliknya, bagaimana perubahan sosial dapat memengaruhi perkembangan hukum. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum, tetapi juga pada implementasi dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari (Rahardjo, 2010:13-14).

Selain itu, Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif bagi pelaku industri kreatif di Kabupaten Buleleng sangat penting untuk disusun dan diterapkan sebagai landasan hukum yang jelas, tegas, dan berkelanjutan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi di Kabupaten Buleleng. Dengan adanya aturan ini, diharapkan perkembangan ekonomi kreatif di wilayah tersebut dapat didorong melalui payung hukum yang kuat, struktur hukum yang jelas, serta arah pengembangan yang terencana dan berkesinambungan.

C.3 Landasan Yuridis Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Buleleng

Landasan yuridis atau normatif dari suatu Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum yang saling terkait satu sama lain. Dalam sistem ini, kaidah-kaidah hukum membentuk suatu hierarki, di mana kaidah-kaidah yang lebih khusus didasarkan pada kaidah hukum yang lebih umum. Dasar yuridis ini berkaitan dengan masalah hukum yang menyangkut isi atau materi yang diatur, sehingga perlu adanya pembentukan peraturan baru.

Dasar hukum utama yang mendasari perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng didasarkan pada dua Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, di mana ekonomi kreatif termasuk dalam suburusan pariwisata. Kewenangan utamanya mencakup penyediaan infrastruktur, seperti zona kreatif, ruang kreatif, atau kota kreatif, yang berfungsi sebagai wadah berekspresi, promosi, dan interaksi bagi para pelaku kreatif. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada tingkat dasar.

Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, yang disahkan pada 24 Oktober 2019, memberikan



fleksibilitas kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengatur serta mengembangkan ekonomi kreatif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Selain kedua peraturan utama tersebut, terdapat pula ketentuan lain yang menjadi landasan hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng mengenai Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, yaitu pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada 2 November 2020. Hal ini berdampak pada pembentukan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Buleleng mengenai Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, yang juga harus menjamin kepastian hukum dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Fokus utama dari penyesuaian ini adalah pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah, terutama di tingkat kabupaten/kota, seperti yang terjadi di Kabupaten Buleleng. Peraturan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi serta masyarakat dengan status sosial yang lebih rendah.

Keberadaan regulasi hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak tahun 1945 bertujuan untuk melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan utamanya adalah merealisasikan cita-cita ideal yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Semua ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan karakteristik spesifik suatu daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintahan daerah terdiri atas dua elemen utama, yaitu pemerintah daerah dan DPRD, yang bersama-sama bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diwakili oleh kepala daerah, yaitu Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, sedangkan perangkat daerah berfungsi sebagai pelaksana teknis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat dua istilah utama, yaitu "pemerintah" yang merujuk pada kepala daerah beserta perangkatnya, serta "pemerintahan" yang mencakup keseluruhan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengakibatkan perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, setelah ditinjau lebih lanjut, tidak terdapat perubahan dalam kewenangan terkait pengaturan perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. Kewenangan



tersebut tetap sama, yaitu bahwa kabupaten/kota melaksanakan kewenangan konkuren yang telah diatur dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, saat ini Kabupaten Buleleng belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur ekonomi kreatif. Untuk menangani permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang ada terkait ekonomi kreatif, perlu disusun peraturan daerah di Kabupaten Buleleng yang secara lebih spesifik dan rinci mengatur perlindungan serta pengembangan ekonomi kreatif.

C.4 Landasan Ekonomis Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Buleleng

Ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang berbeda dari sektor industri sebelumnya. Jika sektor-sektor sebelumnya lebih mengandalkan mesin, industri ekonomi kreatif berpusat pada kemampuan sumber daya manusia dalam menciptakan nilai melalui kreativitas. Inovasi yang lahir dari industri ini meliputi berbagai bidang, seperti desain, seni pertunjukan, kuliner, film, hingga teknologi informasi. Dengan fokus pada penciptaan produk oriinal dan menarik, industri ini tidak hanya menawarkan barang atau jasa, tetapi juga memberikan pengalaman dan nilai emosional kepada konsumen. Hal ini menjadikan produk ekonomi kreatif memiliki daya tarik tersendiri di pasar global, sehingga mampu meningkatkan daya saing suatu negara di kancah internasional (Berger, 2005; Porter, 2011; Ryan, 1998; Simatupang et al., 2011) .

Industri ekonomi kreatif juga berperan penting dalam membuka lapangan kerja baru yang lebih beragam dan inklusif. Banyak pekerjaan yang kini tercipta melalui bidang kreatif, mulai dari desainer grafis, pengembang aplikasi, hingga content creator. Dengan meningkatnya permintaan produk dan jasa kreatif, peluang kerja di sektor ini semakin terbuka luas (Ginting et al., 2018; Purnomo, 2016; Riswanto et al., 2023). Di banyak negara, pemerintah mulai memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor ekonomi kreatif dengan menyediakan pelatihan, insentif pajak, dan pembiayaan untuk mendukung ekosistem kreatif. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan menjadikannya penggerak utama perekonomian (Berger, 2005; Ringen, 2017; Riswanto et al., 2023).

Lebih jauh, industri ekonomi kreatif berdampak positif pada pelestarian budaya lokal dan penguatan identitas nasional. Berbagai produk kreatif, seperti seni, musik, hingga kuliner, banyak yang mengangkat elemen budaya tradisional yang dikemas modern. Ini tidak hanya menjaga budaya lokal agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tetapi juga menambah nilai jual produk di pasar global. Dengan mempromosikan kebudayaan melalui produk kreatif, ekonomi kreatif berkontribusi dalam pembentukan identitas



nasional yang kuat dan dikenal luas di dunia internasional (Berger, 2005; Porter, 2011; Ryan, 1998; Santagata, 2010; Simatupang et al., 2011)

Dengan berbagai manfaat tersebut, industri ekonomi kreatif menjadi alternatif pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan pelaku ekonomi diharapkan terus mendukung perkembangan sektor ini melalui berbagai kebijakan dan inovasi. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kreatif sangat penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi kreatif. Dengan pendekatan yang tepat, industri ekonomi kreatif tidak hanya akan menjadi sektor utama masa depan, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi (Ginting et al., 2018; Riswanto et al., 2023).

Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng adalah salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Berikut adalah beberapa alasan mengapa landasan ekonomis perlindungan dan pengembangan sektor ini penting:

- 1. Potensi Daya Saing Lokal:** Kabupaten Buleleng memiliki banyak sumber daya kreatif, terutama dalam bidang kriya, yang ditetapkan sebagai subsektor unggulan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Fokus pada kriya dapat memperkuat daya saing Buleleng di pasar nasional dan internasional, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
- 2. Perlindungan Kekayaan Intelektual:** Di sektor ekonomi kreatif, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) penting untuk menjaga produk-produk unik dan inovatif dari peniruan. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyediakan fasilitas HAKI untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif, melindungi hak cipta, dan menambah nilai pada produk lokal.
- 3. Dukungan Kolaborasi dan Inovasi:** Melalui inisiatif seperti Buleleng Creative Movement, pemerintah mendorong kolaborasi antar pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan industri kreatif secara berkelanjutan.

D. Sasaran, Ruang Lingkup Pengaturan, Jangkauan, dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Jangkauan seluruh aspek pengembangan ekonomi kreatif dalam Naskah Akademik ini ditujukan untuk menjawab berbagai kebutuhan penataan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng berdasarkan postulat akademik dari setiap klausula/pasal yang akan



tersusun dalam Rancangan Peraturan Daerah. Adapun aspek-aspek yang diatur meliputi:

1. Terpetakannya seluruh kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif yang perlu diatur;
2. Adanya klausula/pasal yang mendukung dan mengakomodasi penganggaran daerah sebagai bentuk pembinaan Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap pengembangan ekonomi kreatif;
3. Setiap klausula diharapkan memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif (stakeholder), serta mendukung pemanfaatan dan pengembangan kreativitas untuk memperkuat industri kreatif di Kabupaten Buleleng;
4. Adanya klausula yang menjamin kepastian hukum bagi Perangkat Daerah untuk menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai pusat inovasi, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menciptakan nilai tambah bagi kreativitas dan pertumbuhan ekonomi kreatif;
5. Adanya klausula yang mengatur arah dan visi masa depan pembangunan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng;
6. Seluruh pasal secara filosofis dan sosiologis diharapkan melindungi masyarakat kreatif Kabupaten Buleleng dan mengatur pengembangan kegiatan ekonomi kreatif, serta secara yuridis sejalan dan harmonis dengan peraturan yang ada, baik horizontal maupun vertikal;
7. Mampu menjawab isu daerah menuju keberlanjutan, dengan memanfaatkan dan mengembangkan kreativitas untuk meningkatkan kualitas hidup;
8. Tidak membatasi ruang gerak pengembangan ekonomi kreatif, serta mempermudah kerja sama dengan berbagai pihak dan jaringan usaha lainnya dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
9. Adanya klausula yang mempermudah proses perizinan, birokrasi, dan pelayanan publik sesuai dengan hukum yang berlaku;
10. Melindungi dan mewadahi seluruh sub-sektor ekonomi kreatif, yaitu: aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio.

Setelah melakukan penelitian mendalam mengenai latar belakang dan permasalahan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng serta kebutuhan masyarakat, Naskah Akademik ini menguraikan pengaturan tersebut. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis masyarakat Kabupaten Buleleng serta praktik empiris dari pelaku ekonomi kreatif yang ada. Kabupaten Buleleng memiliki beberapa komponen utama, yaitu

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Penataan Ekonomi Kreatif;
- c. Pengembangan Ekonomi Kreatif;



- d. Forum Koordinasi Ekonomi Kreatif;
- e. Pendanaan Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- f. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif; dan
- g. Pengawasan dan Pengendalian.

Substansi pengaturan dalam Naskah Akademik ini diupayakan untuk mengatur seluruh aspek ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng beserta pelaku-pelakunya guna penataan dan pengembangan ekonomi kreatif ke arah yang lebih baik, yaitu:

1. Mendorong peningkatan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Buleleng;
2. Mendorong pertumbuhan, keragaman dan kualitas industri kreatif;
3. Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakatnya dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
4. Mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya budaya bagi industri kreatif secara berkelanjutan;
5. Mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Mendorong terwujudnya Kabupaten Buleleng sebagai Kota Kreatif yang mampu melayani kepentingan pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakan sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkelanjutan

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk diharapkan dapat mengatur seluruh aspek ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng dengan hasil akhir sebagai berikut:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat di daerah, dan perubahan perekonomian global;
- b. menyejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing nasional dan global;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai kreatif, nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi daerah;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif Daerah;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam Rencana Pembangunan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dalam Naskah Akademik Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng merupakan langkah strategis yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah serta memperkuat ketahanan ekonomi



masyarakat. Dokumen ini telah menguraikan berbagai aspek yang mendukung upaya tersebut, termasuk kebijakan publik, regulasi hukum, serta strategi pengelolaan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan para pelaku ekonomi kreatif dapat memperoleh perlindungan, pendampingan, serta fasilitas yang memadai untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian daerah.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan implementasi regulasi yang efektif guna memastikan bahwa ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng dapat berkembang secara optimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh melalui kebijakan yang berpihak pada pelaku ekonomi kreatif, termasuk akses terhadap pembiayaan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar ekosistem ekonomi kreatif semakin inklusif dan berdaya saing. Dengan langkah-langkah tersebut, ekonomi kreatif di Kabupaten Buleleng diharapkan dapat menjadi sektor unggulan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melestarikan budaya lokal dan memperkaya identitas daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ansofino, A., Lenggogeni, S., Rahman, H. A., Verinita, V., & Besra, E. (2020). The tourism destination competitiveness: Using the promethee gaia model. *Economica: Journal of Economic and Economic Education*, 9(1), 66–85.
- Arjana, I. G. B. (2021). *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif-Rajawali*. Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Bagir, Z. A., & Sormin, J. (2022). *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama-Suatu Tinjauan Kritis*. Elex Media Komputindo.
- Bazalgette, P. (2017). *Independent review of the creative industries*. Department for Digital, Culture, Media & Sport.
- Berger, S. (2005). *How we compete: What companies around the world are doing to make it in today's global economy*. Crown Currency.
- Cooper, C. (2008). *Tourism: Principles and practice*. Pearson education.
- Darwis, M., & Rudiadi, R. (2023). Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 277–296.
- Dhalyana, D., & Adiwibowo, S. (2013). Pengaruh taman wisata alam Pangandaran terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), 182–199.
- Etty Indriani, E., Agus Utomo, A., & Irwan Christanto Edy, I. (2020). *Model strategi penguatan daya saing industri kreatif pariwisata bernilai kearifan lokal*. Deepublish.
- Flew, T. (2011). *The creative industries: Culture and policy*.
- Ginting, A. M., Rivani, E., Saragih, J. P., & Wuryandani, D. (2018). *Strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hesmondhalgh, D. (2008). Cultural and creative industries. *The SAGE Handbook of Cultural Analysis*, 552–569.
- Karyana, A. (2014). Administrasi Negara sebagai Suatu Sistem. *Jurnal Universitas Terbuka*, 1–114.
- Laia, S. W., & Daliwu, S. (2022). Urgensi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan undang-undang yang bersifat demokratis di indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 546–552.
- Laksana, S. D. (2016). Urgensi Pendidikan Islam Dalam Perubahan Sosial Di Masyarakat. *ARISTO*, 4(2), 47–56. <https://doi.org/10.24269/ARS.V4I2.188>
- Moechthar, O. (2020). *Eksistensi, Fungsi, Dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori Dan Filsafat Hukum*. Prenada Media.
- O'Connor, J. (2007). *The cultural and creative industries: a review of the literature*. Arts Council England.
- Pang, L. (2012). *Creativity and its discontents: China's creative industries and intellectual property rights offenses*. Duke University Press.
- Pigou, A. (2017). *The economics of welfare*. Routledge.



- Porter, M. E. (2011). *Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior performance*. simon and schuster.
- Potts, J. (2011). *Creative industries and economic evolution*. Edward Elgar Publishing.
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Ringen, S. (2017). *The possibility of politics: A study in the political economy of the welfare state*. Routledge.
- Riswanto, A., Zafar, T. S., Sunijati, E., Harto, B., Boari, Y., Astaman, P., Dassir, M., & Hikmah, A. N. (2023). *EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ryan, M. P. (1998). *Knowledge diplomacy: Global competition and the politics of intellectual property*. Brookings Institution Press.
- Sanawiri, B., & Iqbal, M. (2018). *Kewirausahaan*. Universitas Brawijaya Press.
- Santagata, W. (2010). *The culture factory: Creativity and the production of culture*. Springer Science & Business Media.
- Sen, A. (2017). *Collective choice and social welfare: Expanded edition*. Penguin UK.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi Hukum*. Prenada Media.
- Simatupang, T. M., Rustiadi, S., & Situmorang, D. B. M. (2011). Enhancing the competitiveness of the creative services sectors in Indonesia. *Developing ASEAN Economic Community (AEC) into a Global Services Hub*, 1, 173–250.
- Subekti, V. S. (2015). *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintah Demokrasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sunarso, H. S., & SH, M. H. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Vanhove, N. (2022). *The economics of tourism destinations: Theory and practice*. Routledge.
- Zein, M. F. (2021). *Adab sebelum Ilmu: Membangun Indonesia dengan Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Mohamad Fadhilah Zein Digital Publishing.

